



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 159.K/KU.01/MEM.S/2026

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DAERAH PENGOLAH
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan provinsi penghasil, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota pengolah sumber daya alam panas bumi untuk tahun 2026;
- b. bahwa penetapan provinsi penghasil, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota pengolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan sebagai dasar penghitungan dana bagi hasil tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran, dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DAERAH PENGOLAH SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2026.

KESATU : Menteri menetapkan Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun 2026.

- KEDUA : Daerah penghasil sumber daya alam panas bumi tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Daerah penghasil sumber daya alam panas bumi yang berasal dari wilayah kerja panas bumi berdasarkan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan izin pengusahaan sumber daya panas bumi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan rincian daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
 - b. Daerah penghasil sumber daya alam panas bumi yang berasal dari izin panas bumi terdiri atas:
 1. iuran tetap sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota; dan
 2. iuran produksi sejumlah 7 (tujuh) kabupaten dan 1 (satu) kota,dengan rincian daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Daerah pengolah sumber daya alam panas bumi tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 7 (tujuh) kabupaten dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dasar penetapan daerah penghasil sumber daya alam panas bumi untuk tahun 2026:
- a. Daerah Penghasil yang merupakan wilayah kerja Panas bumi berdasarkan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan izin pengusahaan sumber daya panas bumi dihitung menggunakan persentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara rekonsiliasi, penyeteroran, dan pelaporan bonus produksi panas bumi; dan
 - b. Daerah Penghasil yang merupakan wilayah kerja Panas bumi berdasarkan Izin Panas Bumi mengacu pada:
 1. perkiraan realisasi iuran tetap tahun 2025; dan
 2. perkiraan realisasi iuran produksi tahun 2025.
- KELIMA : Daerah penghasil sumber daya alam panas bumi untuk:
- a. iuran tetap berdasarkan kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja panas bumi yang dikelola oleh pemegang izin panas bumi; dan
 - b. iuran produksi berdasarkan kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja panas bumi yang dikelola oleh pemegang izin panas bumi yang telah memproduksi secara komersil.
- KEENAM : Daerah pengolah sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan kabupaten/kota yang menjadi lokasi pembangkit listrik panas bumi yang berisiko terkena dampak eksternalitas negatif.

- KETUJUH : Pelaksanaan transfer dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi tahun 2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para gubernur yang bersangkutan
8. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 159.K/KU.01/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DAERAH PENGOLAH
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2026

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2026

No.	Pengembang	Area	Kabupaten/Kota	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
I.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang	1. Kabupaten Bandung 2. Kabupaten Garut	90,83 9,17
II.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong	1. Kota Tomohon 2. Kabupaten Minahasa 3. Kabupaten Minahasa Utara 4. Kabupaten Minahasa Selatan 5. Kabupaten Minahasa Tenggara 6. Kota Manado	43,76 52,00 0,38 3,21 0,10 0,55
III.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu	1. Kabupaten Tanggamus	100
IV.	PT Pertamina Geothermal Energy	Karaha Cakrabuana	1. Kabupaten Garut 2. Kabupaten Tasikmalaya 3. Kabupaten Ciamis 4. Kabupaten Sumedang	54,54 42,41 1,11 0,68

No.	Pengembang	Area	Kabupaten/Kota	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
			5. Kabupaten Majalengka	1,26
V.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lumut Balai	1. Kabupaten Kaur 2. Kabupaten Lahat 3. Kabupaten Muara Enim 4. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 5. Kabupaten Ogan Komering Ulu	1,79 2,33 61,61 6,59 27,68
VI.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dieng	1. Kabupaten Banjarnegara 2. Kabupaten Wonosobo 3. Kabupaten Temanggung 4. Kabupaten Batang 5. Kabupaten Pekalongan 6. Kabupaten Kendal	69,36 24,05 0,42 2,10 3,22 0,85
VII.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Patuha	1. Kabupaten Bandung	100
VIII.	Star Energy Geothermal Darajat, Limited	Gunung Salak	1. Kabupaten Bogor 2. Kabupaten Sukabumi	48,11 51,89
IX.	Star Energy Geothermal Darajat II, Limited	Darajat	1. Kabupaten Garut	90,48

No.	Pengembang	Area	Kabupaten/Kota	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
			2. Kabupaten Bandung	9,52
X.	Star Energy (Wayang Windu), Ltd.	Wayang Windu	1. Kabupaten Bandung	100

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 159.K/KU.01/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DAERAH PENGOLAH
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2026

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2026

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Rp)
I.	Aceh		2.109.880.892,00	-
		1. Kabupaten Aceh Besar	1.497.177.000,00	-
		2. Kota Sabang	612.703.892,00	-
II.	Sumatera Utara		4.120.504.960,00	47.094.326.169,00
		1. Kabupaten Mandailing Natal	4.120.504.960,00	47.094.326.169,00
III.	Sumatera Barat		2.317.650.600,00	40.580.246.507,00
		1. Kabupaten Solok	879.174.000,00	-
		2. Kabupaten Solok Selatan	1.438.476.600,00	40.580.246.507,00
IV.	Sumatera Selatan		2.307.027.600,00	27.301.666.808,00
		1. Kabupaten Lahat	156.877.877,00	1.856.513.343,00
		2. Kabupaten Muara Enim	1.786.562.173,00	21.142.410.776,00
		3. Kota Pagar Alam	363.587.550,00	4.302.742.689,00
V.	Bengkulu		1.162.757.440,00	-
		1. Kabupaten Kepahiang	682.887.445,00	-

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Rp)
VI.	Lampung	2. Kabupaten Rejang Lebong	479.869.995,00	-
			2.927.168.839,00	-
		1. Kabupaten Lampung Selatan	647.053.388,00	-
		2. Kabupaten Tanggamus	95.062.354,00	-
		3. Kabupaten Pesawaran	1.652.427.703,00	-
VII.	Jawa Barat	4. Kota Bandar Lampung	532.625.394,00	-
			1.959.020.472,00	-
		1. Kabupaten Bandung	32.651.472,00	-
		2. Kabupaten Bandung Barat	394.620.572,00	-
		3. Kabupaten Subang	760.398.444,00	-
VIII.	Banten	4. Kabupaten Purwakarta	301.682.984,00	-
		5. Kabupaten Sukabumi	469.667.000,00	-
			3.492.704.808,00	-
IX.	Jawa Tengah	1. Kabupaten Pandeglang	1.762.768.117,00	-
		2. Kabupaten Serang	1.729.936.691,00	-
			2.147.226.300,00	-
		1. Kabupaten Semarang	1.418.463.398,00	-
		2. Kabupaten Magelang	424.372.200,00	-

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Rp)	
X.	Jawa Timur	3. Kabupaten Boyolali	30.018.006,00	-	
		4. Kota Salatiga	18.481.674,00	-	
		5. Kabupaten Temanggung	155.975.913,00	-	
		6. Kabupaten Kendal	99.915.109,00	-	
		4.744.049.287,00		5.078.620.800,00	
		1. Kabupaten Banyuwangi	683.500.262,00	-	
		2. Kabupaten Bondowoso	3.360.812.898,00	-	
		3. Kabupaten Malang	78.590.602,00	-	
		4. Kabupaten Mojokerto	252.309.882,00	-	
		5. Kabupaten Pasuruan	186.366.044,00	-	
XI.	Nusa Tenggara Barat	6. Kabupaten Situbondo	4.859.007,00	5.078.620.800,00	
		7. Kota Batu	177.610.592,00	-	
		562.666.779,00		-	
		1. Kabupaten Dompu	489.520.098,00	-	
		2. Kabupaten Bima	73.146.681,00	-	
XII.	Nusa Tenggara Timur	5.379.698.105,00		6.832.377.316,00	
		1. Kabupaten Ende	2.787.824.160,00	3.618.448.219,00	
		2. Kabupaten Manggarai	1.197.193.760,00	3.213.929.097,00	
		3. Kabupaten Ngada	379.057.785,00	-	


No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Rp)
XIII.	Sulawesi Utara	4. Kabupaten Lembata	1.015.622.400,00	-
			616.504.218,00	-
		1. Kabupaten Bolang Mongondow	85.879.038,00	-
		2. Kabupaten Bolang Mongondow Timur	369.532.628,00	-
		3. Kabupaten Minahasa Selatan	132.671.708,00	-
XIV.	Maluku Utara	4. Kota Kotamobago	28.420.844,00	-
			1.384.762.080,00	-
		1. Kabupaten Halmahera Selatan	1.384.762.080,00	-
Grand Total			35.231.622.380,00	126.887.237.600,00

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 159.K/KU.01/MEM.S/2026

TANGGAL : 22 April 2026

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DAERAH PENGOLAH
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2026

PENETAPAN DAERAH PENGOLAH
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2026


No.	Area Wilayah Kerja Panas Bumi	Daerah Pengolah	Pengembang
1.	Ulumbu	Kabupaten Manggarai	PT PLN (Persero)
2.	Sorik Marapi Roburan Sampuraga	Kabupaten Mandailing Natal	PT Sokoria Geothermal Indonesia
3.	Liki Pinangawan Muara Laboh	Kabupaten Solok Selatan	PT Supreme Energy Muara Laboh
4.	Rantau Dedap	Kabupaten Muara Enim	PT Supreme Energy Rantau Dedep
5.	Sokoria	Kabupaten Ende	PT Sokoria Geothermal Indonesia
6.	Mataloko	Kabupaten Ngada	PT PLN (Persero)
7.	Blawan Ijen	Kabupaten Bondowoso	PT Medco Cahaya Geothermal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY